

# **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK BERKAITAN DENGAN SEKTOR ASURANSI DI BALI\***

Oleh:

I Wayan Deva Pradita Putra\*\*

A.A. Gede Agung Dharmakusuma\*\*\*

Desak Putu Dewi Kasih\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Latar belakang penulisan jurnal ini adalah Permasalahan keuangan yaitu permasalahan konsumen (masyarakat) antara lembaga keuangan non bank khususnya dibidang asuransi. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa kasus yang mana terdapat pihak asuransi yang tidak memberikan polis kepada nasabah atau konsumen, sehingga diperlukan suatu lembaga untuk mengatasi, mengawasi, dan melindungi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah peranan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non bank berkaitan dengan sektor asuransi di bali dan upaya hukum yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asuransi di bali. Metode yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan fakta(*the fact approach*). Hasil Penelitian yang di dapat adalah OJK regional Bali Memberikan rekomendasi terkait dokumen pengajuan izin usaha perusahaan pergadaian yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor regional (KR),Menyajikan data statistik baik kelembagaan maupun keuangan dari industri keuangan non bank (IKNB) yang ada di wilayah kerja

---

\* Jurnal ini merupakan ringkasan skripsi.

\*\* Penulis Pertama dalam penulisan jurnal ini ditulis oleh I Wayan Deva Pradita Putra adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\* Penulis Kedua dalam penulisan jurnal ini di tulis oleh A.A. Gede Agung Dharmakusuma, SH.,MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\* Penulis Ketiga dalam penulisan jurnal ini di tulis oleh Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

kantor regional (KR), Membantu dan bekerjasama dengan bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) saat ada pengaduan atau kegiatan sosialisasi mengenai industri keuangan non bank (IKNB), Memberikan informasi kepada masyarakat terkait industri keuangan nn bank (IKNB) dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat 1 POJK Nomor: 1/Pojk.07/2013. Upaya hukumnya yaitu *Internal dispute resolution*, *Eksternal dispute resolution*, pengadilan. Dan juga berdasarkan Pasal 53 ayat 1 POJK Nomor: 1/Pojk.07/2013.

**Kata Kunci : Peranan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi**

### **Abstract**

*The background of this journal writing is financial problems, namely the problem of consumers (society) between non-bank financial institutions, especially in the field of insurance. Based on the explanation above, there are several cases where there are insurance parties that do not provide policies to customers or consumers, so that an institution is needed to overcome, supervise, and protect the Financial Services Authority (OJK). So the problem raised in this scientific work is the role of financial services authorities in supervising non-bank financial institutions related to the insurance sector in Bali and the legal efforts made by financial services authorities on violations committed by insurance companies in Bali. The method used in this scientific work is an empirical legal research method, with a type of statute approach and a fact approach. The research results obtained are regional OJK Bali Providing recommendations related to the documents for applying for business licenses at the head office in the regional office work area. Presenting statistical data both institutionally and financially from non-bank financial industry in the regional office work area, assisting and cooperating with the Education and Protection section Consumers when there are complaints or socialization activities regarding non-bank financial industry, Provide information to the public regarding non-bank financial industry and also based on Article 52 paragraph 1 POJK Number: 1 / Pojk.07 / 2013. Its legal efforts are internal dispute resolution, external dispute resolution, court. And also based on Article 53 paragraph 1 POJK Number: 1 / Pojk.07 / 2013.*

**Keywords: Role, Financial Services Authority, Non-Bank Financial Institutions, Insurance.**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi ini masalah keuangan yang ada di Indonesia masih menjadi polemik di masyarakat, yaitu permasalahan antara konsumen (masyarakat) dan lembaga atau jasa keuangan khususnya dibidang asuransi. Asuransi adalah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang di namakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (*insurer*) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau di kenal sebagai premi (*premium*), akan membayar sejumlah uang yang telah di setujui, kepada pihak lain (yang di pertanggungkan; *insured*) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang di dalamnya itu.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian asuransi pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi,

---

<sup>1</sup> Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* , Rajawali Pers, Depok, h.2.

perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain, pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai asuransi, di kantor OJK regional Bali terdapat beberapa pengaduan terkait klaim asuransi yang terjadi di bali dalam kurun waktu dari bulan januari-september 2018, dalam mengatasi masalah keuangan dibidang asuransi tersebut khususnya dibali antara masyarakat dengan pihak asuransi dengan pihak asuransi, sehingga diperlukan suatu lembaga untuk mengatasi, mengawasi, dan melindungi yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. OJK berwenang dalam menangani masalah mikro (*micro-prudential supervision*) yang fokus pada kesehatan institusi perbankan secara individual. Peran badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Bapepam-LK terhadap pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) akan dialihkan ke OJK. Dalam melaksanakan tugasnya OJK berkoordinasi dengan bank Indonesia. Tugas bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas

OJK lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, beberapa lembaga yang akan berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel diperlukan untuk membentuk perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kegiatan tersebut juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Sebagai lembaga pengawas independen yang baru berdiri dan beroperasi di Indonesia, OJK diharapkan mampu membuat sektor jasa keuangan beroperasi lebih baik khususnya dibidang asuransi. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa tertarik menulis jurnal dengan judul “PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK BERKAITAN DENGAN SEKTOR ASURANSI DI BALI”.

---

<sup>2</sup> Ni Made Nita Widhiadnyani, 2016, “*Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga perbankan*”, Kertha Semaya, Vol. IV No.2, Denpasar, h.5.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik suatu permasalahan yang akan di bahas pada jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Yang Di Lakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelanggaran Yang Di Lakukan Oleh Pihak Asuransi Di Bali ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non bank berkaitan dengan sektor asuransi di bali dan bentuk upaya hukum yang di lakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh pihak asuransi di bali.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sara pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

seni.<sup>3</sup> Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian untuk mengklarifikasikan kedalam metode apakah penelitian itu dibuat. Metode penelitian ilmiah merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu .<sup>4</sup>

Dalam penulisan penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*).<sup>5</sup> Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yaitu adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum yang ada. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum empiris. Dalam konteks penelitian hukum empiris ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius constituendum (law as what ought to be)*, dan tidak juga semata-mata sebagai *ius constitutum (law as what it is in the book)*, akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum (law as what it is in society)*.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris karena penelitian ini membutuhkan data-data langsung dari lapangan data tersebut seperti data Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelanggaran Yang

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 44.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133.

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Udayana Prees, Denpasar, h. 79.

Dilakukan Oleh Pihak Asuransi Di Bali. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak otoritas jasa keuangan.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali**

Salah satu fungsi, tugas, wewenang, dan pengawasan dari OJK yaitu melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Non Bank. Adapun kewenangan OJK untuk melakukan penegakan hukum dapat dilihat dalam pasal 49 UUOJK. OJK dapat merekrut penyidik dari kepolisian dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari instansi lain karena secara kelembagaan, pegawai OJK tidak ada yang berstatus PNS karena berada di luar pemerintah maka tidak ada PPNS di lingkungan OJK yang melakukan penyidikan.<sup>7</sup> Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husein Triarso (40), Kepala Bagian Pengawasan industri keuangan non bank (IKNB) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali, bahwa tindakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi di Bali adalah sesuai dengan delegasi wewenang yang ada, Bagian

---

<sup>7</sup> Made Dwi Juliana, 2015, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol IV No. 2, h. 296.

<sup>8</sup> Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

Pengawasan IKNB di Kantor Regional (KR) Bali hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi terkait dokumen pengajuan izin usaha perusahaan pergadaian yang berkantor pusat di wilayah kerja KR
2. Menyajikan data statistik baik kelembagaan maupun keuangan dari IKNB yang ada di wilayah kerja KR
3. Membantu dan bekerjasama dengan bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) saat ada pengaduan atau kegiatan sosialisasi mengenai IKNB
4. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait IKNB

(wawancara pada tanggal 13 Maret 2019).

Untuk pengawasan IKNB secara aktif, baik itu melalui pemeriksaan ataupun analisa atas laporan berkala yang disampaikan, dilaksanakan oleh Pengawas di Kantor Pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Made Wahyudi Anantha, staff di kantor Asuransi Prudential Bali, bahwa asuransi tersebut sudah diawasi oleh OJK, untuk prosedur pengawasannya sudah sesuai dengan prosedur pengawasan dari OJK. (wawancara pada tanggal 2 Juli 2019).

Disamping itu, berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan PUJK terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen, OJK berwenang meminta data

dan informasi dari PUJK berkaitan dengan ketentuan perlindungan konsumen.

Berdasarkan pasal 9 UU OJK kemudian menjelaskan tugas pengawasan oleh OJK, meliputi beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

Memberikan dan/atau mencabut izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain

sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### **2.2.2 Upaya Hukum Yang Di Lakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelanggaran Yang Di Lakukan Oleh Pihak Asuransi Di Bali**

Dalam penelitian ini menitikberatkan untuk membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak OJK terhadap pihak asuransi yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu S.W Febrina Handardewi (28), Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali, bahwa dalam penanganan pelanggaran yang di lakukan oleh Pihak Asuransi di Bali, OJK memberikan beberapa upaya hukum antara lain :

1. Internal dispute resolution adalah secara prinsip konsumen wajib melakukan upaya penyelesaian sengketa secara internal dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan PUJK wajib menyelesaikan sengketa yang di ajukan konsumen. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan atau luar pengadilan.
2. Eksternal dispute resolution adalah suatu resolusi penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh OJK apabila tidak terjadi kesepakatan antara konsumen dengan PUJK namun di fasilitasi terbatas oleh OJK. Disamping itu, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS).

3. Pengadilan, penyelesaian sengketa asuransi disesuaikan dengan prosedur pengajuan di pengadilan.

(wawancara pada tanggal 26 Maret 2019).

Adapun hasil wawancara dengan konsumen (nasabah) yang merasa dirugikan oleh asuransi B di Bali, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni luh Tirta Ayuni, ibu rumah tangga, bahwa konsumen tersebut merasa dirugikan oleh pihak asuransi B di Bali terkait klaim asuransi, dan belum pernah melaporkan permasalahan tersebut ke OJK Bali karena tidak mengetahui bagaimana prosedurnya. (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2019). Demikian pula, berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa PUJK dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam POJK ini di kenakan sanksi administratif, antara lain berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan

Pencabutan izin kegiatan usaha.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. OJK memiliki peranan sebagai regulator yaitu peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kantor OJK regional Bali hanya melakukan kewenangan sesuai dengan wewenang yang ada di Kantor Regional Bali, karena belum sepenuhnya melakukan pengawasan IKNB secara aktif dalam pemeriksaan ataupun analisa atas laporan pelanggaran yang dilakukan oleh asuransi yang ada di Bali, karena pengawasan IKNB secara aktif hanya dilaksanakan oleh pengawas di Kantor Pusat.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh OJK lebih mengedepankan penyelesaian secara *internal* terlebih dahulu antara PUJK dengan konsumen tersebut jika tidak ada kesepakatan maka penyelesaian diambil alih oleh OJK, disamping itu konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) dan diakhiri dengan penyelesaian melalui pengadilan.

### **3.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Hendaknya OJK Bali maupun pengawas kantor OJK pusat harus membenahi koordinasi agar tidak menjadi penghambat dan kinerja OJK menjadi lebih maksimal. Karena terdapatnya hambatan mengenai masalah koordinasi dengan pengawas di kantor pusat. Disamping itu OJK pusat seharusnya memberikan kewenangan pengawasan secara aktif kepada kantor OJK Regional Bali karena kewenangannya yang terbatas di OJK Bali.
2. Pihak OJK Bali sebenarnya sudah tepat melakukan upaya dengan mengedepankan penyelesaian secara internal terlebih dahulu dan jika pihak asuransi yang jelas-jelas melakukan pelanggaran dan merugikan konsumen yaitu nasabah asuransi, OJK Bali seharusnya memberikan sanksi denda dan sanksi tambahan sesuai dengan pasal 53 ayat (1) dan (2) UUOJK dan berdasarkan pasal 80 ayat (3) POJK tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Serta memberikan edukasi terhadap nasabah asuransi terkait dengan asuransi.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Udayana Press, Denpasar.

Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers : Depok.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal:

Made Dwi Juliana, 2015, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol IV No.2.

Ni Made Nita Widhiadnyani, 2016, *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan, Kertha Semaya, Vol.IV No.2.*

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5618.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013/ Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.